



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP TAHUN 2022

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MIMIKA



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MIMIKA
JL. C. Heatubun No.01 Timika
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua
Telp dan Fax : (0901)321168
Laman : www.Mimikaimigrasi.go.id
Email: kanim.mimika@imigrasi.go.id

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha kuasa, Atas Berkat dan Rahmatnya, Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Tahun 2022, dapat di selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) ini adalah wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja yang di sajikan kepada publik, sebagai kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika dalam waktu satu tahun. Pada laporan ini, di sajikan perencanaan kinerja tahun 2022, yang di sertai target dan realisasi output yang terukur secara jelas melalui indikator capaiannya.

Sebagai Kepala Kantor Imigrasi kelas II TPI Mimika yang menjalankan fungsi dan tugas pada bidang keimigrasian tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

Laporan Kinerja ini menjelaskan tentang berbagai macam capaian dan permasalahan serta solusi kinerja sepanjang tahun 2022. Apresiasi layak di berikan kepada seluruh pegawai Kantor Imigrasi kelas II TPI Mimika yang telah bekerja keras memberikan dampak positif dalam pencaaian kinerja melalui sasaran strategis yang menjadi tanggung jawab saya, kedepan kita bekerja sama untuk melakukan perubahan perubahan yang positif di tahun tahun yang akan datang untuk menjadikan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika yang lebih Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif (PASTI) dan Aktif, Kreatif, Terpercaya, Unggul, Amanah, Logis (AKTUAL) serta Ber-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif Dan Kolaboratif), sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika.



Kepala Kantor

AGUS PURWANTO

NIP. 19650827 198603 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF


Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika kepada publik atas pelaksanaan mandat konsitusi dan visi-misi Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Tahun 2020-2024 yang terdiri dari

Sasaran Strategis

1. Memastikan Pelayanan Publik dibidang Hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
3. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien


KEUANGAN

■ 6.781.479.967 ■ 327.031.033




7.108.511.000

SMART



IKPA



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Ikhtisar Eksekutif	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi.....	6
C. Maksud Dan Tujuan	9
D. Aspek Strategis	9
E. Isu Strategis	12
F. Sistematika pelaporan.....	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	19
A. Rencana Strategis.....	19
B. Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP.....	30
A. Kesimpulan	30
B. Saran	33
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Sejak tahun 1971 seiring dengan beroperasinya PT. Freeport Indonesia. Ketika itu keberadaan Kantor Imigrasi sangat diperlukan guna proses penyelesaian izin tinggal bagi tenaga kerja asing, pelaksanaan tugas keimigrasian di lakukan di areal tambang di Tembagapura, dengan pos pengawasan keimigrasian di Amamapare sekarang pelaburan laut Portsite, yang berada langsung dibawah kendali Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan penempatan petugas Imigrasi 3 (tiga) bulan sekali yang didatangkan dari Jakarta.
2. Tahun 1976 status Pos Imigrasi Amamapare di tingkatkan menjadi Kantor Resort Imigrasi Amamapare dibawah pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Irian Jaya di Jayapura. Pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dilimpahkan kepada Kantor Imigrasi Biak, petugas imigrasi didatangkan dari Kantor Imigrasi yang berada di seluruh wilayah Provinsi Irian Jaya.
3. Kemudian pada tahun 1988 Kantor Resort Imigrasi Amamapare dirubah menjadi Kantor Imigrasi Tembagapura, yang berkedudukan di Tembagapura, dengan klasifikasi Kantor Imigrasi Kelas III berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.A.271.KP.04.10 tanggal 27 Juli 1988.
4. Selanjutnya seiring dengan meningkatkannya volume kerja maka pada tahun 2004 klasifikasi Kantor Imigrasi Tembagapura ditingkatkan dari Kantor Imigrasi Kelas III menjadi Kantor Imigrasi Kelas II berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.05.PR.07.04 tahun 2004.
5. Dengan terbentuknya Kabupaten Mimika tanggal 8 Oktober 1996, serta dalam rangka untuk lebih dekat memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, maka pada tahun 2009 Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membangun Kantor Imigrasi yang baru di Timika, dan secara simbolik diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2010, sejak saat itu operasional Kantor Imigrasi dipindahkan dari Tembagapura ke Timika.
6. Kemudian dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan koordinasi pemerintahan maka pada tahun 2018 dirubah nama kantor Imigrasi Tembagapura menjadi Kantor Imigrasi Mimika berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-04.OT.01.03 Tanggal 19 Maret 2018 dengan wilayah kerja meliputi 7 (tujuh) kabupaten yaitu, Mimika, Puncak, Nduga,

Deiyai, Dogiyai, Paniai dan Intan Jaya.

7. Tahun 2020 melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2020 tentang Perubahan Nomenklatur dan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika mengalami perubahan dan penambahan wilayah kerja dari sebelumnya 7 (tujuh) Kabupaten menjadi 9 (sembilan) Kabupaten yaitu Kabupaten yaitu Mimika, Puncak, Nduga, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Lanny Jaya

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika terletak di Jl. C. Heatubun No.01 Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Hotline. (0901)321168, Laman : www.mimika.imigrasi.go.id, Email : kanim_mimika@imigrasi.go.id. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika telah membentuk Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Tembagapura yang telah diresmikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie pada tanggal 21 bulan November tahun 2018 lalu.

Data pegawai pada akhir bulan Desember tahun 2022 sbb :

Tabel 1.1
Data Pegawai Kanim Kelas II TPI Mimika Desember 2022

NO	GOL	PANGKAT				TEKNIS		NON TEKNIS		STRUKTURAL		NON STRUKTURAL		JUMLAH
		A	B	C	D	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	IV	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
2	III	14	4	8	2	7	1	1	3	8	3	12	5	28
3	II	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5	5	10
4	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH		21	4	12	2	8	0	1	3	9	3	17	10	39

Jumlah awal pagu anggaran Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 7.108.511.000

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika

Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dibidang keimigrasian diwilayah bersangkutan. Meliputi fungsi dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Lalu Lintas Keimigrasian, Izin Tinggal Keimigrasian, Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 TAHUN 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, maka dapat dijabarkan tugas pokok dan fungsi seksi-seksi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai fungsi Mempunyai tugas melakukan urusan usaha dan rumah tangga Kantor Imigrasi (Pasal 93).

- **Urusan Kepegawaian**

Melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal (Pasal 96 ayat 1).

- **Urusan Keuangan**

Melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan (Pasal 96 ayat 2).

- **Urusan Umum**

Melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga (Pasal 96 ayat 3).

2. Seksi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. (Pasal 101)

- **Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian**

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian (Pasal 104 ayat 1).

- **Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian**

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian,

pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi (Pasal 104 ayat 2).

3. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

Melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian. (Pasal 97)

- Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.(Pasal 100 ayat 1)

- Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.(Pasal 100 ayat 2)

4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian. (Pasal 105)


- Sub Seksi Intelijen Keimigrasian

Melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian. (Pasal 108 ayat 1)

- Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing. (Pasal 108 ayat 2).

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MIMIKA



Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Imigrasi Kelas II Kelas II TPI Mimika Tahun 2022 dibuat sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mana menyajikan pertanggungjawaban Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk program dan kegiatan beserta analisisnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tahun 2020-2024 (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024)

D. ASPEK STRATEGIS

• VISI

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah : "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

• MISI

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan;
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Dari ketujuh misi diatas, imigrasi mengambil peran pada 4 (Empat) Misi.

- 1. penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas.**
Dalam hal ini, imigrasi bertanggung jawab memberikan layanan publik yang berkepastian hukum, bersih dan adil, sesuai dengan asas-asas pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebanyak banyaknya untuk masyarakat. Terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, peningkatan jumlah masuknya investasi perekonomian ke Indonesia, Misi penyelenggaraan layanan Public berkualitas ini akan dilaksanakan dengan upaya-upaya penguatan pelayanan berbasis elektronik (eservice), pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, serta penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.
- 2. mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.**
Secara umum, upaya-upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum kedepannya dilakukan dengan pendekatan keadilan restorative yakni melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundangundangan, pengelolaan data berbagi pakai antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum. Sedangkan di bidang keimigrasian upaya penegakan hukum dilakukan dengan melakukan harmonisasi regulasi, kebijakan dan strategi pengawasan dan penegakan hukum; membangun dashboard data penegakan hukum keimigrasian terintegrasi SIMKIM; serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Lembaga-lembaga penegakan hukum.
- 3. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian**
Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di TPI. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal pelanggaran hukum keimigrasian telah terjadi.

4. **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan**

Dalam koridor implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni:

- a) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK/WBBM);
- b) Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis, dalam bentuk standarisasi kegiatan pelayanan maupun kegiatan penegakan hukum sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat;
- c) Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;

Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengertian

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan Kinerja yang merupakan laporan hasil kinerja setiap unit kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang wajib disusun oleh setiap pimpinan unit kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk ditandatangani melalui Sekretaris Jenderal kementerian Hukum dan HAM RI pada setiap akhir tahun anggaran.

E. ISU STRATEGIS

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, antara lain:

- a. Kurangnya SDM Pegawai JFT dengan adanya unit kerja kantor di wilayah kerja kantor imigrasi kelas II Mimika;
- b. Kurangnya SDM Pegawai JFU di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika;
- c. Dukungan Sarana dan Prasarana dan kegiatan yang masih belum memadai;

F. SISTEMATIKA LAPORAN

- KATA PENGANTAR** : Menyajikan Gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI MIMIKA
- IKHTISAR EKSEKUTIF** : Menyajikan ringkasan isi laporan kinerja Kantor Imigrasi kelas II TPI Mimika
- BAB I** : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
 - C. Maksud Dan Tujuan
 - D. Aspek Strategis
 - E. Isu Strategis
 - F. Sistematika Pelaporan
- BAB II** : PERENCANAAN KINERJA
- A. Rencana Strategis
 - B. Perjanjian Kinerja
- BAB III** : AKUNTABILITAS KINERJA
- A. Capaian Kinerja Instansi
 - B. Realisasi Anggaran
- BAB IV** : PENUTUP
- A. KESIMPULAN
 - B. SARAN
- LAMPIRAN** :

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi adalah mendukung terwujudnya Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan melalui Revitalisasi Ketatalaksanaan, Keuangan dan Pembinaan Aparatur Imigrasi tersebut, bertujuan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di seluruh aspek manajemen pemerintahan Sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi, tujuan didirikan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dokumen keimigrasian. Pelayanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika adalah ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Pelayanan Dokumen Keimigrasian yang diberikan pada
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika

No	Dokumen Keimigrasian	
	WNI	WNA
1	Paspor RI 48 Halaman	Perpanjangan Visa on Arrival
2	Paspor Eletronik RI 48 Halaman	Ijin Tinggal Kunjungan (Perpanjangan)
3		Ijin Tinggal Terbatas Baru dan Perpanjangan
4		Surat Keterangan Keimigrasian
5		Kewarganegaraan ganda Terbatas (Affidavit)
6		Alih Status ITK ke ITAS
7		Alih Sponsor ITAS
8		Alih Jabatan ITAS
9		Duplikat ITAS
10		Perubahan Biasa (Alamat, Lapor Lahir, Kewarganegaraan)

Selain dari hal tersebut diatas tujuan didirikannya Kantor Imigrasi adalah melakukan fungsi pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika. Sasaran fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan Kantor Imigrasi adalah diberikan kepada Masyarakat baik warga negara Indonesia dan warga negara asing, perusahaan, sekolah yang mempegunakan tenaga kerja asing. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dibutuhkan suatu perencanaan kinerja yang disesuaikan antara kegiatan dan output yang akan dihasilkan. Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika juga memiliki visi dan misi dalam pencapaian tujuan tersebut.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Keimigrasian yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(2)	(3)
1	Memastikan Pelayanan Publik dibidang Hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3.15
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3.11
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	82.0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	88.0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(2)	(3)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3.15
2	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3.11
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	92%
		Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	92%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(2)	(3)
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.15
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3.11
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.11

C. Alokasi Anggaran

Alokasi pagu anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pagu Anggaran Tahun 2022
Data per Akhir Bulan Desember 2022

MAK	Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu Anggaran stlh Revisi	Total Realisasi Anggaran	%	Sisa (Rp) Anggaran
51	Belanja Pegawai, honor, dll	2.831.719.000	-	2.795.315.228	98,71%	36.403.772
52	Belanja Barang, bahan, perjalanan, dll	4.276.792.000	-	3.986.164.739	93,20%	290.627.261
53	Belanja Modal	-	-	-	-	-
TOTAL		7.108.511.000	-	6.781.479.967	95,40%	327.031.033

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Menjelaskan berbagai capaian organisasi selama periode satu tahun berikut analisisnya, serta realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya.

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)
Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah Pengawasan Keimigrasian berupa kegiatan TimPora, Operasi Gabungan dan Operasi Mandiri	15 Kegiatan	TimPORA 3 Kegiatan Operasi Gabungan 3 Kegiatan Operasi Mandiri 4 Kegiatan
Terselenggaranya Pelayanan Keimigrasian	Jumlah Layanan Keimigrasian	1500 Dokumen	1136 Dokumen WNA 1834 Dokumen WNI
Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	1550 Orang	4511 Orang
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan
Meningkatnya Layanan Perkantoran	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)
Persetase Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian			
Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah Pengawasan Keimigrasian berupa kegiatan TimPora dan Operasi Gabungan	90%	84,41%
Terselenggaranya Pelayanan Keimigrasian	Jumlah Layanan Keimigrasian	90%	96,88%
Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	90%	94,64%
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker	90%	94,54%
Meningkatnya Layanan Perkantoran	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	95%	98,31%

1. Persentase Pengawasan Keimigrasian yang sesuai ketentuan

Pengawasan Keimigrasian dilakukan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika. Pengawasan yang dilakukan yaitu secara administratif dan lapangan. Untuk pengawasan lapangan dilakukan secara mandiri dan gabungan. Telah dilakukan operasi pengawasan orang asing mandiri, gabungan dan TIMPORA. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan perlu diadakan pertemuan-pertemuan berkala hingga ke Tingkat Distrik ataupun kelurahan/kampung agar koordinasi dan kerjasama antar Instansi terkait dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga ada evaluasi/monitoring terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing. Pada tahun 2022 untuk kegiatan pengawasan terdiri dari :

- a) Pada tanggal 10 Maret 2022 diselenggarakan kegiatan Rapat Tim PORA tingkat Distrik Kuala Kencana.

- b) Pada tanggal 15 Maret s.d 18 Maret 2022 dilakukan kegiatan Operasi Mandiri Pengawasan Orang Asing di Distrik Dogiayi Deiyai Paniai.
- c) Pada tanggal 22 Juni 2022 dilakukan kegiatan Operasi Mandiri Pengawasan Orang Asing di Kaporaya Distrik Mimika Barat Tengah.
- d) Pada tanggal 01 Juli s.d 03 Juli 2022 dilakukan kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian bersama Divisi Keimigrasian di perusahaan yang berada di Kabupaten Mimika yaitu PT. Petrosea, PT. RUC Cementation, dan PT. Wartsila Indonesia.
- e) Pada tanggal 08 September 2022 dilakukan kegiatan Operasi Gabungan bersama Divisi Keimigrasian Kanwil Papua pada PT. Fluor Daniels dan Yayasan Pendidikan Jayawijaya.
- f) Pada tanggal 22 September diselenggarakan kegiatan Rapat Tim PORA tingkat Kabupaten Mimika.
- g) Pada tanggal 25 Oktober s.d 28 Oktober 2022 dilakukan kegiatan Operasi Gabungan bersama DPMPTSP, Disnaker dan Bea cukai di perusahaan yang ada di Kabupaten Mimika yaitu PT. Sandvik, PT. Trakindo Utama dan PT. Chakra Jawara.
- h) Pada tanggal 22 November 2022 dilakukan kegiatan Rapat Tim PORA tingkat Kabupaten Mimika.
- i) Pada tanggal 23 November 2022 dilakukan kegiatan Operasi Mandiri di Pronggo Distrik Mimika Barat Tengah.

2. Persentase Pengawasan Keimigrasian yang sesuai ketentuan

Pada tahun 2022 untuk Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika yaitu :

- a) Pada bulan Maret tahun 2022 telah diberikan Tindakan Administratif Keimigrasian yaitu dikenai pasal 78 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan telah disetor ke Kas Negara pembayaran biaya beban kepada WNA an. **Dwayne Neville George Bishop** berkebangsaan Australia dengan overstay selama 14 hari. (bukti penyeteroran terlampir)
- b) Pada bulan Mei tahun 2022 telah diberikan Tindakan Administratif Keimigrasian yaitu dikenai pasal 78 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan telah disetor ke Kas Negara pembayaran biaya beban kepada WNA an. **David Andreas Viljoen** berkebangsaan Afrika Selatan dengan overstay selama 13 hari. (bukti penyeteroran terlampir)
- c) Pada bulan Juli tahun 2022 dilakukan Pendetensian terhadap 1 WNA Myanmar an. **Myint Zaw** yang melakukan pelanggaran Keimigrasian sebagaimana dimaksud pasal 119 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan pada bulan Agustus 2022 dilakukan pemindahan ke Rumah Detensi Imigrasi Jayapura guna menunggu proses pemulangan/deportasi ke Negara asalnya.
- d) Pada bulan Agustus tahun 2022 dilakukan Deportasi 2 WNA an. **Darren James Kenyon** dan **Jason Paul Buswell** berkebangsaan Australia melakukan pelanggaran Keimigrasian dengan pasal 75 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan nomor register Deportasi 2K11D10001W dan 2K11D10002W sesuai dengan surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Nomor: W30.IMI.IMI3-GR.04.05-1117 dan W30.IMI.IMI3-GR.04.05-1118 tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022 dan telah diberangkatkan melalui TPI Bandara Internasional Soekarno-Hatta tanggal 12 Agustus 2022 dengan menggunakan penerbangan Qantas Airways QF-42 tujuan Sydney Australia, serta diusulkan agar dimasukkan dalam Daftar Penangkalan sesuai dengan surat permohonan Penangkalan Nomor: W30.IMI.IMI3-GR.04.06-1119 tanggal 11 Agustus 2022.
- e) Pada bulan Oktober tahun 2022 telah diberikan Tindakan Administratif Keimigrasian yaitu dikenai pasal 78 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan telah disetor ke Kas Negara pembayaran biaya beban kepada WNA an. **Li Qiang** berkebangsaan China dengan overstay selama 8 hari

dan WNA an. **Tom Mccawley** berkebangsaan Australia dengan overstay selama 3 hari. (bukti penyetoran terlampir)

- f) Pada bulan November tahun 2022 telah diberikan Tindakan Administratif Keimigrasian yaitu dikenai pasal 78 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan telah disetor ke Kas Negara pembayaran biaya beban kepada WNA an. **Cameron Scot Alves** berkebangsaan Australia dengan overstay selama 8 hari. (bukti penyetoran terlampir)

3. Persentase Layanan Keimigrasian

Tabel 3.2
Orang Asing pemegang IJIN TINGGAL KUNJUNGAN dan KITAS dalam tahun 2022

No	Jenis Kegiatan	Jumlah		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pemberian Izin berangkat / Masuk kembali :			
	- MRP (6 bulan)	0	0	0

	- MRP (12 bulan)	1	0	1
	- MRP (2 Tahun)	2	0	2
2	Pemberian KITAS baru :			
	- Paling lama 6 bulan dan 1 tahun	132	58	190
	- Paling lama 2 tahun	0	0	0
3	Perpanjangan ITAS :			
	- Paling lama 6 bulan dan 1 tahun	493	83	576
	- Paling lama 2 tahun	0	0	0
4	Penangguhan ITAS	0	0	0
5	Penangguhan ITAP	0	0	0
6	Penangguhan ITK	0	0	0
7	Pemberian KITAS Duplikat	0	0	0
	- Paling lama 6 bulan	0	0	0
	- Paling lama 1 tahun	0	0	0
	- Paling lama 2 tahun	0	0	0
8	Pemberian Duplikat KITAP	0	0	0
9	Pemberian Perpanjangan ITK :	0	0	0
	- Perpanjangan ITK Usaha	0	0	0
	- Perpanjangan ITK Pelajar / Mahasiswa	0	0	0
	- Perpanjangan ITK Sosial Budaya	5	6	11
	- Perpanjangan ITK Ikut Orang Tua	0	0	0
10	Pemberian Perpanjangan ITK VKSK	2	3	5
11	Pemberian KITAP Baru	0	0	0
12	Perpanjangan ITAP	0	0	0
13	Penangguhan ITAP	0	0	0
	Duplikat itap	0	0	0
	Konversi Izin Tinggal :	0	0	0

14	- dari ITK menjadi ITAS 1 TAHUN	4	1	5
	- dari ITK menjadi ITAS 2 TAHUN	0	0	0
	- dari ITK menjadi ITAS 6 BULAN	1	0	1
	- dari ITAS menjadi ITAP			
15	Pemberian EPO	120	26	146
16	Pemberian REP-TK	164	32	196
17	Pendaratan :			
	Kedatangan dari Luar Negeri			
	- Crew WNI	130		130
	- Crew WNA	1909		1909
	Keberangkatan ke luar negeri			
	- Crew WNI	119		119
	- Crew WNA	2344		2344
	- Penyelesaian Sign On dan Sign Off Kapal Laut			
	- Sign On Crew WNI	0	0	0
	- Sign On Crew WNA	0	0	0
	- Sign Off Crew WNI	0	0	0
	- Sign Off Crew WNA	0	0	0
18	Surat Keterangan Keimigrasian	0	0	0
19	Kartu Fasilitas Keimigrasian	0	0	0

Realisasi anggaran pada Seksi lalintankim dilakukan dengan cara pemberian Surat Perintah Tugas (Sprint) kepada para pegawai Imigrasi dalam melakukan tugas pendaratan in/out Clearance Kapal di Portsite.

4. Persentase Penerbitan Dokumen keimigrasian bagi WNI

Tabel 3.3
Pengeluaran Paspor RI / Blanko SPRI tahun 2022

No	Jenis Kegiatan	Jumlah
1.	Pengeluaran Paspor RI	549
	- Paspor RI Biasa Perorangan 48 Hal (baru)	-
	- Paspor RI Biasa Perorangan 24 Hal - Paspor Baru Elektronik (48 hal)	186
2.	- Paspor 48 hal Habis masa berlaku (ganti)	558
	- Paspor Elektronik 48 hal Habis masa berlaku (ganti)	512
3.	- Paspor 48 Hal Hilang dan habis masa berlaku (ganti)	10
	- Paspor 48 Hal Elektronik Hilang (ganti)	7
4.	Paspor 48 Hal Hilang dan masih berlaku (ganti)	3
5.	Paspor 48 Hal halaman penuh (ganti)	-
6.	Paspor Rusak (ganti biasa)	5
7.	Paspor Rusak (ganti elektronik)	4
TOTAL		1834

Tabel 3.4
Pengeluaran paspor Haji tahun 2022

No	Pengeluaran Paspor Haji	Jumlah	Keterangan
1.	Kabupaten Mimika	5	-
2.	Kabupaten Asmat	-	-
3.	Diluar Kabupaten Mimika	-	-
4.	Pendamping Lansia	-	-
TOTAL		5	-

Sesuai arahan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta maka Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika memberikan Pelayanan Publik kepada Masyarakat berupa Layanan Eazy Passport yaitu pelayanan Paspor yang dilaksanakan di luar kantor selama tahun 2022 terdiri dari :

- a) Tanggal 10 Maret 2022 bertempat di PT. Sandvik.
- b) Tanggal 03 Juni 2022 bertempat di Kediaman Bapak Agus Purwanto.
- c) Tanggal 13 Juni 2022 bertempat di kediaman Bapak Hindi Edison.
- d) Tanggal 14 Juni 2022 bertempat di kediaman Bapak Maulud Machmudi

- e) Tanggal 21 Juni 2022 bertempat di Bank BRI Cabang Timika
 - f) Tanggal 12 Juli 2022 bertempat di Dinas Budaya dan Pariwisata
 - g) Tanggal 15 Agustus 2022 bertempat di PT. ENJ
 - h) Tanggal 20 September bertempat di PT. Brunei Service Indonesia
 - i) Tanggal 25 Oktober 2022 bertempat di Kesbangpol
 - j) Tanggal 21 Oktober 2022 bertempat di kediaman Bapak Okyana
 - k) Tanggal 03 November 2022 bertempat di BKPSDM
 - l) Tanggal 07 November 2022 bertempat di Kuala Kencana Jalan Iwaka No 13
 - m) Tanggal 03 Desember 2022 bertempat di Arminareka
 - n) Tanggal 05 Desember 2022 bertempat di Kemenag
5. Persentase Pemeriksaan Keimigrasian di TPI
- Di tahun 2022 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika telah melakukan proses Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Pelabuhan Laut Amamapare sebanyak 241 (Dua Ratus Empat Puluh Satu) kegiatan Clearance Kapal pemberian ijin kedatangan dan keberangkatan terhadap Lalu Lintas kapal yang keluar masuk wilayah Indonesia dengan jumlah Crew WNA 4511 orang dan crew WNI 213 orang.
6. Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
- Kegiatan pada seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi keimigrasian yang bertujuan untuk meningkatkan publikasi pelaksanaan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika dalam rangka meningkatkan citra positif Imigrasi. Dilakukan antara lain dengan:
- a) Tanggal 21 Februari 2022 Sosialisasi M-Paspor di Kementerian Kelautan dan Perikanan di Bandara Mozes Kilangin Mimika dan Kementerian Agama Kab. Mimika;
 - b) Tanggal 23 Februari 2022 Sosialisasi M-Paspor di PT.AVCO Kab.Mimika;
 - c) Tanggal 24 Februari 2022 Sosialisasi M-Paspor di PT.KPI, PT.Redpath, dan masyarakat umum di Bandara Mozes Kilangin;
 - d) Tanggal 22 Maret 2022 Sosialisasi M-Paspor dan Eazy Passport di PT. RUC, PT. Trakindo, Dukcapil Mimika;
 - e) Tanggal 28 Maret 2022 Sosialisasi Keimigrasian di SMK PK Yapis Timika;

- f) Tanggal 24 Mei 2022 Sosialisasi M-Paspor dan Eazy Passport di PT.Trakindo dan Yayasan Pendidikan Jayawijaya;
 - g) Tanggal 06 Juni 2022 Sosialisasi M-Paspor dan Eazy Passport di PT. Inti Brunel Teknindo;
 - h) Tanggal 07 Juni 2022 Sosialisasi M-Paspor dan Eazy Passport di PT. Airfast, PT. AVCO dan PT. SGI;
 - i) Tanggal 27 Juni 2022 Sosialisasi Peraturan Izin Tinggal Keimigrasian Terbaru dan Perkawinan Campuran Kewarganegaraan di Hotel Horison Ultima Timika;
 - j) Tanggal 12 Juli 2022 Sosialisasi M-Paspor dan Eazy Passport di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 - k) Tanggal 11 Agustus 2022 Sosialisasi Keimigrasian di SMK Petra Timika;
 - l) Tanggal 27 Oktober 2022 Sosialisasi Keimigrasian di SMA Negeri 1 Timika;
 - m) Tanggal 08 November 2022 Sosialisasi Keimigrasian di Universitas Jembatan Bulan Timika;
 - n) Penyebaran informasi melalui Website dan Media Social;
 - o) Penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik (Koran, Online, Radio, dan Televisi);
 - p) Update Content dan Pemeliharaan Tampilan Website Resmi Kantor;
 - q) Layanan inovasi unggulan kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika berupa Kami Iwaka (Kanim Mimika Informasi Whatapp Keimigrasian), Kami Papeda (Kanim Mimika Pelayanan Paspor Emergency/Darurat), Kami Paling OKE (Kanim Mimika Paspor Keliling Orientasi Ketejangkauan) dan Kami Prima (Kanim Mimika Prioritas Melayani).
 - r) Layanan Informasi dan Pengaduan masyarakat yang dapat diakses melalui media:
 1. Customer Service;
 2. Website Resmi;
 3. Whatsapp Gateway;
 4. Media Social (Instagram, Twitter, dan Facebook);
 5. www.Lapor.go.id
 - s) Pelaksanaan Survei indeks kepuasan masyarakat secara online terhadap layanan keimigrasian.
7. Persentase Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker
- Agar dapat terselenggaranya proses operasional perkantoran diperlukan dukungan fasilitatif dari segi keuangan, kepegawaian dan umum. Kegiatan tersebut berupa rapat anggaran, konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait, administrasi inventaris BMN, termasuk didalamnya proses administrasi kegiatan pengadaan barang dan jasa dan kepengurusan berkas administrasi kepegawaian.

Tabel 3.4
Data pelanggaran kode etik petugas

Jenis Hukuman Disiplin	Tahun							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SK Hukuman Disiplin								
Hukuman Disiplin Ringan	1	0	0	0	0	0	0	0
Hukuman Disiplin Sedang	0	0	0	0	0	1	0	0
Hukuman Disiplin Berat	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1	0	0	0	0	1	0	0

8. Persentase Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Agar dapat terselenggaranya proses operasional rutin perkantoran diperlukan dukungan perbaikan berbagai fasilitas berupa pekerjaan pengadaan peralatan Portal pada pintu masuk dan keluar pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika dan belanja kebutuhan pencegahan dan penanganan covid19.

9. Persentase Layanan Perkantoran

Anggaran layanan perkantoran digunakan untuk belanja pegawai berupa gaji, uang makan, dll, kesehatan pegawai, pembiayaan kegiatan operasional perkantoran seperti pembayaran listrik, telepon, internet, pemeliharaan gedung dan kendaraan dinas serta operasional kantor lainnya.

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Persentase Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian					
Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah Pengawasan Keimigrasian yang sesuai ketentuan	997.166.000	841.797.576	84,41%	155.368.424
Terselenggaranya Pelayanan Keimigrasian	Jumlah Layanan Keimigrasian	577.263.000	559.241.488	96,88%	18,021.512
Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	406.650.000	384.868.345	94,64%	21.781.655
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Satker	1.195.594.000	1.130.333.297	94,54%	65.260.703
Meningkatnya Layanan Perkantoran	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	3.931.838.000	3.865.239.261	98,31%	66.598.739

Penyebab kurang maksimalnya realisasi anggaran pada bagian tertentu dikarenakan :

1. Terlambatnya tagihan dari pihak ketiga.
2. Terlambatnya Revisi POK sehingga kegiatan transaksi GUP/LS tidak berjalan optimal.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2022. LKJIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan yang merupakan tanggung jawab Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika kurun waktu 01 Januari – 31 Desember 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (public accountability).

LKJIP ini disusun berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Imigrasi, dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi tahun 2022 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2019-2024, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2019- 2024 dan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika tahun 2019- 2024.

Secara umum, pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika pada tahun 2022 kurang maksimal dikarenakan adanya penerapan aplikasi baru pada seksi keuangan dan masa new era setelah pandemi covid 19 tapi itu bukan merupakan suatu alasan, bagi kami seluruh pimpinan, Pejabat Struktural beserta staf pegawai kantor imigrasi kelas II TPI Mimika tetap berupaya bekerja, berkinerja dan berinovasi dengan tetap mengedepankan prinsip protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi perkantoran terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga dan instansi terkait.

Secara keseluruhan Bidang Fasilitatif dan Bidang Substantif memiliki permasalahan diantaranya adalah :

Bidang Fasilitatif

1. Beberapa Jabatan Eselon V yang belum terisi atau kosong.
2. Kurang pegawai untuk Jabatan Fungsional Umum khususnya dibidang Fasilitatif.
3. Rumah Dinas yang tersedia bagi Pejabat atau Pegawai belum mencukupi atau masih kurang.

4. Perubahan Aplikasi Keuangan menyebabkan keterlambatan Laporan Keuangan.
5. Besaran Voltase Listrik kantor kurang memadai sehingga menyebabkan sering mati mendadak.
6. Mesin Genset Kantor yang tersedia tidak memiliki besaran Tegangan daya Voltase yang sesuai dengan kebutuhan kantor.

Bidang Substantif

1. Kekurangan BOTH.
2. Belum tersedia kendaraan operasional dalam melaksanakan tugas Intelijen.
3. Tidak ada ruang Pemeriksaan (BAP) baik WNI atau WNA
4. Belum adanya peralatan Forensik Keimigrasian untuk penyelidikan dalam rangka penindakan
5. Kekurangan personil dalam menjalankan tugas Intelijen maupun Penindakan Keimigrasian.
6. Belum tersedianya akses login Simkim versi 1 dan 2 pada seksi intelijen.
7. Birokrasi yang panjang dan lama untuk mendapatkan akses masuk guna melakukan pengawasan didaerah tambang PT. Freeport Indonesia
8. Belum tersedianya perangkat Komputer dengan Spesifikasi tinggi yang mendukung kelancaran proses editing video.
9. Belum tersedianya perangkat perekam video yang memadai (Camera Video Recorder), Microfon, Tripod, Kamera Handler, lensa kamera ukuran luas (wide angle) dan Stabilizer atau UPS.
10. Kekurangan ruang arsip dan rak arsip.
11. Belum tersedia tenaga fungsional kearsipan.
12. Mesin antrian rusak.
13. Kekurangan alat Laminating Paspor untuk di Kanim dan di UKK
14. Kekurangan Mesin Scan, Mesin Fotocopy, dan Mesin Cetak KITAP

15. Kurangnya perangkat Mobile Unit Paspor RI untuk layanan Penerbitan Paspor diluar Kantor.

Dengan kekurangan tersebut diatas Kantor Imigrasi Kelas II Mimika, masih dapat berjalan tanpa mengurangi aktifitas seluruh pejabat dan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

B. Saran

Guna meningkatkan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Bidang Fasilitatif

1. Perlu adanya penambahan pegawai fungsional Umum untuk dapat mengisi Jabatan Bendahara, Petugas BMN dan Pejabat Pengadaan.
2. Agar dapat ditambah bangunan rumah dinas bagi Pejabat atau Pegawai bagi ASN Kantor Imigrasi Kelas II Mimika.
3. Perlu adanya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN Kantor Imigrasi Mimika dalam rangka penguasaan bidang tugas untuk peningkatan kinerja.

Bidang Substantif

1. Perlunya penambahan BOTH untuk dapat memaksimalkan pelayanan paspor RI berkebutuhan khusus (Difabel, Lanjut Usia dan ibu hamil/menyusui).
2. Untuk Kendaraan Operasional dalam melaksanakan tugas Intelijen Keimigrasian dapat dilakukan dengan cara sewa kendaraan.
3. Koordinasi dengan Kasubag TU, Operator RKA-K/L dan Pejabat Pengadaan agar dapat mengusulkan dalam pembahasan RKA-K/L diantaranya :
 - Alat komunikasi Handy Talky (HT) dan handphone dengan spesifikasi tinggi.
 - Anggaran sewa kendaraan,

- Fasilitas pendukung Ruang Detensi,
 - Peralatan Forensik Keimigrasian,
 - Perangkat Komputer dengan Spesifikasi tinggi,
 - Perangkat (Camera Video Recorder), Microfon, Tripod, Kamera Handler, lensa kamera ukuran luas (wide angle) dan Stabilizer atau UPS (Uninterruptible Power Supply),
 - Penambahan rak arsip,
 - Peralatan laminating Paspor, mesin fotocopy, mesin scanner dan mesin cetak KITAP
 - Dan pembinaan teknis atau umum kepada Pejabat/Pegawai dalam rangka meningkatkan Capaian dan Prestasi kinerja,
4. Perlu adanya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN Kantor Imigrasi Mimika dalam rangka penguasaan bidang tugas untuk peningkatan kinerja.

Beberapa hal tersebut diatas yang berkaitan dengan permasalahan dibidang Fasilitas dan Substantif serta kesimpulan dan saran diharapkan adanya perubahan dalam rangka efektifitas peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



Timika, 09 Januari 2023
Kepala Kantor

Agus Purwanto
NIP. 19650827 198603 1004



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Timika



Imigrasi e-Gov
PASTI Nyata !

Mimika, 09 Januari

REFORMASI HUKUM



Imigrasi MIMI
Pasti N
Knowledge - I

DATA STATISTIK PEGAWAI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MIMIKA



NO	GOL	PANGKAT				TEKNIS		NON TEKNIS		STRUKTURAL		NON STRUKTURAL	
		A	B	C	D	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	IV	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
2	III	14	4	8	2	7	1	1	3	8	3	12	5
3	II	6	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5	5
4	I					-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		21	4	12	2	8	0	1	3	9	3	17	10

**REFORMASI
HUKUM**



e.gov



Perjanjian Kinerja

Kadiv Imigrasi Papua dan Kakanim



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya Kualitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian Wilayah2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah3. Indeks Pengamanan Keimigrasian Wilayah Akuntabilitas Kinerja

REFORMASI
HUKUM



PAGU ANGGARAN TAHUN 2021

Data per Akhir bulan Desember 2021



MAK	Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu Anggaran setelah Revisi	Total Realisasi Anggaran	%	(Rp)
51	Belanja Pegawai, honor, dll	2.586.416.000	3.039.580.000	2.819.255.420	92.75	220
52	Belanja Barang, bahan, perjalanan, dll	4.630.612.000	-	3.483.880.448	75.24	1.14
53	Belanja Modal	120.000.000	-	119.790.000	99.83	2
TOTAL		7.337.028.000	7.790.192.000	6.422.925.868	82.45	1.36

REFORMASI
HUKUM

icare

ALWAYS THE BEST

e gov

Imigrasi MIM
Pasti
Knowledge-

PENERIMAAN PNBP TAHUN 2021

Data per Akhir bulan November 2021



NAMA SATKER	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MIMIKA	Sumber : Bagian Keuangan Ditjenim	
Row Labels	JENIS PNBP		Sum of VOLUME
425211	01. PASPOR BIASA 48 HALAMAN		246
	02. PASPOR BIASA 48 HALAMAN ELEKTRONIK		332
	05. LAYANAN PERCEPATAN PASPOR SELESAI PADA HARI YANG SAMA		1
425211 Total			579
425213	02. PERPANJANGAN IZIN KUNJUNGAN MASA BERLAKU 30 HARI		17
	05. IZIN TINGGAL TERBATAS MASA BERLAKU PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN		17
	06. IZIN TINGGAL TERBATAS MASA BERLAKU PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN		530
	11. PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP MASA BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN		2
	14. IZIN MASUK KEMBALI MASA BERLAKU PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN		17
	15. IZIN MASUK KEMBALI MASA BERLAKU PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN		530
	16. IZIN MASUK KEMBALI MASA BERLAKU PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN		2
425213 Total			1115
425214	01. ORANG ASING YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA MELAMPAUI WAKTU TIDAK LEBIH DARI 60 (ENAM PULUH) HARI DARI IZIN KEIMIGRASIAN YANG DIBERIKAN		101
	04. BIAYA BEBAN PASPOR HILANG		13
	11. FASILITAS KEIMIGRASIAN (AFIDAVIT) BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA		1
425214 Total			115
Grand Total		TOTAL PENERIMAAN	1809

REFORMASI
HUKUM



Imigrasi MIM
Pasti

Kegiatan Seksi Inteldakim Tahun 2021



Sub Seksi Intelijen Keim

Tim PORA 4 Kegiatan

- Tanggal 19 Maret 2021 diselenggarakan kegiatan Rapat Tim PORA tingkat D Mimika baru.
- Tanggal 07 Mei 2021 dilakukan kegiatan Rapat Tim PORA tingkat Distrik I Kencana Tmika Papua.
- Tanggal 06 Oktober 2021 dilakukan kegiatan Rapat Tim PORA tingkat Distrik M Timur di Kabupaten Mimika.
- Tanggal 07 Oktober 2021 dilakukan kegiatan Rapat Tim PORA tingkat Distrik V dan peresmian Kesekretariatan Tim PORA tingkat Distrik Wania.

Operasi Gabungan 2 Kegiatan

- Tanggal 24 Mei 2021 kegiatan Operasi Gabungan Intelijen Keimigrasian di Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika.
- Tanggal 26 Juli s.d 27 Juli 2021 keg. Operasi Gabungan Intelijen Keimigrasian Potowaiburu Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika.

REFORMASI
HUKUM

icare

ALWAYS THE BEST

e:gov

Imigrasi MIMI
Pasti N
Knowledge-1

Kegiatan Seksi Inteldakim Tahun 2021



Sub Seksi Intelijen Keim

Operasi Mandiri 6 Kegiatan

- Tanggal 22 Maret s.d 24 Maret 2021 dilakukan kegiatan Operasi Mandiri Pengawasan WNA meliputi 5 (lima) wilayah mencakup hotel/penginapan, Bandara Mozes Kilangin dan Pelabuhan Amamapare.
- Tanggal 18 Juni 2021 dilakukan pengecekan lapangan terhadap alamat tempat tinggal 1 (satu) WNA Malaysia An. LING TIONG JENG di Kota Jayapura Papua.
- Tanggal 23 Juni s.d 25 Juni 2021 dilakukan kegiatan Koordinasi, Pengawasan Daerah dan Pemantauan Keimigrasian Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai.
- Tanggal 30 Juli s.d 31 Juli 2021 dilakukan kegiatan Operasi Mandiri Pengawasan Orang Asing diperusahaan pengguna TKA dan tempat penginapan/ Hotel.
- Tanggal 04 Agustus s.d 06 Agustus 2021 dilakukan keg. Operasi Intelijen Keimigrasian dan Koordinasi Pengawasan Keimigrasian di Kab. Paniai, Deiyai dan Dogiyai
- Tanggal 21 Oktober s.d 22 Oktober 2021 dilakukan kegiatan Operasi Mandiri Pengawasan Orang Asing di kampung Pronggo Distrik Mimika Barat Tengah dan Kampung Amar Distrik Amar Kabupaten Mimika.

REFORMASI
HUKUM

icare

ALWAYS THE BEST

e gov

Imigrasi MIMI
Pasti
Knowledge-

Kegiatan Seksi Inteldakim Tahun 2021



Sub Seksi Intelijen Keim

Tim PORA

Tanggal 19 Maret 2021

Kegiatan Rapat

Tim PORA Tingkat Distrik

Mimika Baru.



REFORMASI
HUKUM

icare

ALWAYS THE BEST

e gov

Imigrasi MIMI
Pasti N
Knowledge-

Kegiatan Seksi Inteldakim Tahun 2021



Sub Seksi Intelijen Keim

Tim PORA

Tanggal 07 Mei 2021

Kegiatan Rapat

Tim PORA Tingkat

Distrik Kuala Kencana

Timika Papua



REFORMASI
HUKUM

icare

ALWAYS THE BEST

e gov

Imigrasi MIMI
Pasti
Knowledge-

Kegiatan Seksi Inteldakim Tahun 2021



Sub Seksi Intelijen Keim

Tim PORA

Tanggal 07 Oktober 2021
Kegiatan Rapat Tim PORA
Tingkat Distrik Wania dan
Peresmian Kesekretariatan
Tim PORA tingkat Distrik
Wania oleh



REFORMASI
HUKUM

icare

ALWAYS THE BEST

e:gov

Imigrasi MIMI

Pasti
Knowledge-


Kegiatan Seksi Inteldakim Tahun 2021



Sub Seksi Intelijen Keim

Operasi Gabungan

Tanggal 24 Mei 2021 kegiatan Operasi Gabungan Intelijen Keimigrasian di Kampiraya Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika.



REFORMASI
HUKUM

icare

ALWAYS THE BEST

ei gov

Imigrasi MIMI
Pasti
Knowledge

Kegiatan Seksi Inteldakim Tahun 2021



Sub Seksi Intelligen Keim

Operasi Gabung

Tanggal 26 Juli s.d
keg. Operasi Gabu
Intelligen Keimigras
Potowaiburu Distr
Barat Jauh Kabupa
Mimika..

MIMI Migrasi Pasti N Knowledge-



REFORMASI HUKUM



ALWAYS THE BEST

e! gov

Kegiatan Seksi Inteldakim Tahun 2021



Sub Seksi Intelijen Keimigrasian

Operasi Mandiri

Tanggal 21 Oktober s.d. 22 Oktober 2021 dilakukan Kegiatan Operasi Mandiri Pengawasan Orang Asing di Kampung Pronggo Distrik Mimika Barat Tengah dan Kampung Amar Distrik Amar Kabupaten Mimika.



REFORMASI
HUKUM

icare

ALWAYS THE BEST

ei gov

Imigrasi MIM
Pasti
Knowledge

Kegiatan Seksi Inteldakim Tahun 2021



Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

Deportasi 1 Orang

- Pada bulan Mei tahun 2021 dilakukan Deportasi WNA an. **ISABEKOV NURMAKHAMBET** berkebangsaan Kazakhstan melakukan pelanggaran Keimigrasian dengan dikenai pasal 76 jo.122 huruf a UU NO.6 tahun 2011 dengan nomor register Deportasi 2K11D10001-V sesuai dengan surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Nomor : W30.IMI.IMI3-GR.04.05-485 tanggal 21 Mei 201 melalui TPI Bandara Soekarno Hatta tanggal 26 Mei 2021 dengan menggunakan Pesawat Emirates Airline EK0359 tujuan Dubai.

Overstay 3 orang

- Pada bulan Agustus telah diberikan Tindakan Keimigrasian yaitu dengan dikenai pasal 78 ayat 1 tahun 2011 dan telah disetor ke Kas Negara per beban kepada WNA an. **ANDREY VEPRENTSEV** Kazakhstan dengan overstay selama 19 hari.
- Pada bulan Agustus telah diberikan Tindakan Keimigrasian yaitu dengan dikenai pasal 78 ayat 1 tahun 2011 dan telah disetor ke Kas Negara per beban kepada WNA an. **OLEKSANDR VOROBAY** berkebangsaan Ukraina dengan overstay selama 18 hari. (bukti penyeteroran biaya beban terlampir)
- Pada bulan September telah diberikan Tindakan Keimigrasian yaitu dengan dikenai pasal 78 ayat 1 tahun 2011 dan telah disetor ke Kas Negara per beban kepada WNA an. **VITALI BONDAR** berkebangsaan Ukraina dengan overstay selama 9 hari. (bukti penyeteroran biaya beban terlampir)

REFORMASI
HUKUM

icare

ALWAYS THE BEST

ei gov


Imigrasi MIMIK
Pasti
Knowledge-

Kegiatan Seksi Inteldakim Tahun 2021



Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

Dokumentasi Kegiatan Deportasi




REFORMASI
HUKUM



Imigrasi MIMI
Pasti N
Knowledge-I

Kegiatan Seksi Inteldakim Tahun 2021



Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR KELAS II TPI MIMIKA
JL. C. HILATURU NO. 1, KWANKU, MIMIKA BARE, KABUPATEN MIMIKA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR KELAS II TPI MIMIKA
JL. C. HILATURU NO. 1, KWANKU, MIMIKA BARE, KABUPATEN MIMIKA

BUKTI KWITANSI SETORAN BIAYA DENDA OVERSTAY

BUKTI PENGANTAR PEMBAYARAN

No. Pendaftaran: 700142210004

Kode Billing: K201027942478



Tanggal Kadaster: 11-08-2021 21:59:59

Tanggal Billing: 24-08-2021
 Nama Pribadi: GLEKANGKOR FUDUSI
 Jenis Pembayaran: EPU (PENGEMBALAN TERKENDI)
 Uraian Pembayaran: TERANG KANG YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA MELAKUKAKAN AKTIVITAS TERHINDAR DI ZONAM BULLUS HARI DARI 07M KEMERAGAHAN YANG TERDIRIAN Rp 11.000.000
TOTAL: Rp 11.000.000

MIMIKA, 24-08-2021
Penerima Pembayaran

Geldanaka
GELDANAKA
 NIP. 19034001212002

BUKTI PENGANTAR PEMBAYARAN

No. Pendaftaran: 700142210004

Kode Billing: K201027941045



Tanggal Kadaster: 11-08-2021 21:59:59

Tanggal Billing: 24-08-2021
 Nama Pribadi: ANDREY SYRISTOVY
 Jenis Pembayaran: EPU (PENGEMBALAN TERKENDI)
 Uraian Pembayaran: 1. ORANG ASING YANG BERADA DI WILAYAH INDONESIA MELAKUKAKAN AKTIVITAS TERHINDAR DI ZONAM BULLUS HARI DARI 07M KEMERAGAHAN YANG TERDIRIAN Rp 11.000.000
TOTAL: Rp 11.000.000

MIMIKA, 24-08-2021
Penerima Pembayaran

Geldanaka
GELDANAKA
 NIP. 19034001212002

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
 Pemerintah Negara Republik Indonesia



Rekening Pembayaran: 217102413129431
 Tanggal Setor: 24/08/2021
 Nama: GLEKANGKOR FUDUSI
 No. Rekening: 001
 Jumlah: Rp 11.000.000
TOTAL: Rp 11.000.000

Hal ini adalah bukti penerimaan setoran dan pembayaran kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Bukti ini berlaku untuk keperluan administrasi dan hukum. Bukti ini berlaku sejak tanggal terbit dan berlaku selamanya. Bukti ini berlaku untuk keperluan administrasi dan hukum.



REFORMASI HUKUM



Imigrasi MIMIKA
Pasti
 Knowledge - I

Kegiatan Seksi Lalintalkim Tahun 2021



Sub Seksi Ijin Tinggal Keimi



REFORMASI
HUKUM

icare

ALWAYS THE BEST

e gov

Imigrasi MIMI
Pasti
Knowledge-

Kegiatan Seksi Lalintalkim Tahun 2021



Sub Seksi Ijin Tinggal Keim

NO.	NAMA/URAIAN	Tgl Penerimaan	Kebangsaan	Jumlah Over stay
1	TARA LYNN BARNES	05 Mei 2021	Amerika Serikat	10 hari
2	EMILY HOPE BARNES	05 Mei 2021	Amerika Serikat	10 hari
3	JOSHUA DANIEL BARNES	05 Mei 2021	Amerika Serikat	10 hari
4	JANSEN VAN RENSBURG P. JOHANNES	14 Juni 2021	Afrika Selatan	2 hari
5	BANDA JEMIMAH CHIONI	18 Agustus 2021	Zambia	4 hari
6	KOTHI MOUNIKA REDDY	13 Desember 2021	India	1 hari
7	KOTHI ABINIKA REDDY	13 Desember 2021	Amerika Serikat	1 hari
8	SIDDHARTH REDDY KOTHI	13 Desember 2021	Amerika Serikat	1 hari

REFORMASI
HUKUM

icare

ALWAYS THE BEST

ei gov

Imigrasi MIM
Pasti N
Knowledge - I

Kegiatan Seksi Lalintalkim Tahun 2021



Sub Seksi Lalu Lintas Keimi

NO.	Jenis Pelayanan	JUMLAH
1	Paspor baru biasa 48 Hal	142
2	Paspor baru Elektronik 48 hal	95
3	Paspor penggantian biasa 48 Hal	134
4	Paspor penggantian Elektronik 48 Hal	244
5	Paspor hilang biasa	9
6	Paspor hilang Elektronik	4
	TOTAL	628



REFORMASI
HUKUM



Imigrasi MIMI
Pasti
Knowledge-

Kegiatan Seksi Lalintalkim Tahun 2021




Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

**TPI PELABUHAN
LAUT AMAMAPARE**

Periode Jan – Des 2021

Dokumentasi Kegiatan

NO	Jenis Pelayanan	JUMLAH
1	Pemeriksaan Kedatangan & Keberangkatan	114
2	Crew WNA	2061
3	Crew WNI	70



REFORMASI
HUKUM

icare

ALWAYS THE BEST

e: gov

Imigrasi MIMIKI
Pasti N
Knowledge - I

Kegiatan Seksi Lalintalkim Tahun 2021



Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Eazy Passport tahun 2021 sebanyak 11 Kegiatan

Triwulan I : 3 kegiatan

- Tanggal 16 – 17 Maret 2021 bertempat di Gedung OB1 PT. Freeport Ind dan PT. Sandvik SMC Kuala Kencana.
- Tanggal 19 Maret 2021 bertempat di Kantor PT. Redpath Indonesia di Tembagapura Papua.
- Tanggal 23 Maret 2021 bertempat di Kantor PT Sandvik SMC Kuala Kencana.

Triwulan II : 3 kegiatan

- Tanggal 06 Mei 2021 bertempat di Kantor PT Sandvik SMC Kuala Kencana.
- Tanggal 17 Juni 2021 bertempat di Kantor PT. KPI di Pelabuhan Amamapare.
- Tanggal 26 Juni 2021 bertempat di Mall Diana kota Timika.

Triwulan III : 1 kegiatan

Tanggal 24 September bertempat di Yayasan Pendidikan Jayawijaya Kuala Kencana Timika.

Triwulan IV :

- Tanggal 05 Oktober bertempat di Kantor Pelayanan Pajak.
- Tanggal 08 Oktober bertempat di Rumah Dinas Kepala I Mimika.
- Tanggal 30 Oktober bertempat di Kantor Pelayanan Pajak.
- Tanggal 18 November bertempat di Kantor Kementerian Mimika.

REFORMASI
HUKUM

icare

ALWAYS THE BEST

e gov


Imigrasi MIMIKA
Pasti
Knowledge

Kegiatan Seksi Lalintalkim Tahun 2021



Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Dokumentasi Kegiatan *Eazy Passport* Triwulan I & II



REFORMASI HUKUM

icare

ALWAYS THE BEST

e gov

Imigrasi MIMI Pasti Knowledge

Kegiatan Seksi Lalintalkim Tahun 2021



Sub Seksi Lalu Lintas Keim



EAZY
PASSPORT

Dokumentasi Kegiatan *Eazy Passport* Triwulan

REFORMASI
HUKUM


icare

ALWAYS THE BEST

ei gov

Imigrasi MIMI
Pasti
Knowledge

Kegiatan Seksi TIKKIM Tahun 2021



76TH INDONESIA
TANGGUH
INDONESIA
TUMBUH

REFORMASI
HUKUM

icare

ALWAYS THE BEST

e:gov

Imigrasi MIMI
Pasti
Knowledge-1

Kegiatan Seksi TIKKIM Tahun 2021



Periode Jan -Des

Sosialisasi Eazy Passport 2 Kegiatan

- Tanggal 01 Maret s.d 05 Maret 2021 bertempat di Kantor Media Seputar Papua, Kantor kemenag Mimika, Kantor Media Radar Timika, Kantor DPRD Kab. Mimika, Kantor Pemda Kab. Mimika,, Kantor Media Timika Express, Kantor Bank BNI Cab. Timika, Kantor Bank BRI Cab. Timika, Kantor Dinas Kesehatan Kab. Mimika dan Masjid Al-Ikhwan jalan Matoa Timika.
- Kegiatan Koordinasi Antar Instansi dan Penyebaran Informasi Eazy Passport dilakukan pada tanggal 12 Oktober s.d 15 Oktober 2021 bertempat di Kantor Pemerintah Daerah, KPPNTimika, Kantor Badan Pusat Statistik, Koramil 1710 Mimika, Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kab. Mimika dan Kantor Polsek Mimika Baru.

Public Campaign 1 Kegiatan

- Kegiatan penyebaran Informasi Keimigrasian dan *Public Campaign* Pencanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Diana Mall kota Timik yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2021.

Sosialisasi Kebijakan Peraturan Ijin Tinggal Keimigrasian


- Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Peraturan Ijin Tinggal Keimigrasian terbaru dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021 bertempat di Ballroom Hotel Cendrawasih 66.

Sosialisasi

- Pada tanggal 10 Juni 2021 kegiatan Sosialisasi terkait pelayanan asing melalui Pelaporan (APOA) V.0.1 mendatang penginapan perusahaan di Kabupaten



REFORMASI
HUKUM





Kegiatan Seksi TIKKIM Tahun 2021

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Eazy Passport




Integrasi MIM
Pasti N
Knowledge



REFORMASI HUKUM

Kegiatan Seksi TIKKIM Tahun 2021






Dokumentasi
Kegiatan Sosialisasi
Keberadaan dan Peran
TIKKIM
Keimigrasian
bertempat di Ballroom
Cendrawasih

REFORMASI
HUKUM



Imigrasi MIM
Pasti
Knowledge-

Kegiatan Seksi TIKKIM Tahun 2021



Aplikasi Pelaporan Orang Asing

ses. metalur

"Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat migrasi yang bertugas."
Pasal 72 UU No. 6 Th. 2011 tentang keimigrasian

Imigrasi Mimika

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

REFORMASI HUKUM



Imigrasi MIMIKI
Pasti
Knowledge - I



Kegiatan Apel Pagi dan Sore

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika



Dokumentasi Kegiatan Apel Pagi dan Sore tahun 2021

Imigrasi e-Gov
PASTI Nyata !



**REFORMASI
HUKUM**

icare




ALWAYS THE BEST

e:gov

Imigrasi MIMI
Pasti N
Knowledge-

Kegiatan Kerja Bakti

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika



Dokumenta Kegiatan Kerja Bakti Tahun 2021

**REFORMASI
HUKUM**



Imigrasi MIMI
Pasti N
Knowledge

Kegiatan Senam Pagi



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika



Dokumentasi
Kegiatan
Senam Pagi
Tahun 2021



Mimika, 08 Oktober 2021



REFORMASI
HUKUM

icare

ALWAYS THE BEST

e.gov

Imigrasi MIMI
Pasti
Knowledge-



TERIMA KASIH

Imigrasi **MIMI**
Pasti
Knowledge - 1